



P U T U S A N.

NOMOR :54/Pid.Anak/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ADI MULYANTO bin AGUS
Tempat lahir : Tangerang
Umur atau tanggal lahir : 16 tahun/06 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Rt. 003/003 Kel. Rengas, Kec.
Ciputat, Tangerang Selatan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: YAHYA ISKANDAR, SH., Advokat Piket pada posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut

Hal. 1 dari 6 hal Putusan No.54/Pid.Anak/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki atau menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman”, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan subsidair
- 3 Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa ditahan; dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- Subsider 1 (satu) bulan penjara.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 30 gram dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya petugas Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Jakarta Selatan tanggal 18 Desember 2012 No. 241/Litmas-PN/XII/2012, mengemukakan dalam kesimpulannya bahwa klien telah menyesali atas perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 14 Januari 2013 sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS , pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Depan TK 17 Agustus , Jl. Wijaya Kusuma I , Kel.Rempoa , Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum, dijual , menjual, membeli,menerima, menukar menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yaitu berupa ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 21.00 Wib saksi ERLAN DENNY SH,KUKOH PAMUNGKAS (keduanya anggota Polisi Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa didaerah Depan TK 17 Agustus , Jl. Wijaya Kusuma I , Kel.Rempoa , Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi dan setibanya dilokasi mencurigai seseorang laki laki yang sedang berjalan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang terdakwa simpan dikantong / saku celana belakang sebelah kanan dan barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara diberikan kakak terdakwa bernama ADI SUCIPTO als ADI (belum ditangkap) yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan bungkus berwarna coklat yang tidak diketahui isinya oleh terdakwa kepada dua orang yang sudah menunggu di Depan TK 17 Agustus , Jl. Wijaya Kusuma I , Kel.Rempoa , Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan kemudian dengan ditemani saksi DEDE RUKMANA terdakwa mengantar barang tersebut seperti yang diminta oleh kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berupa ganja tanpa ijin dari pihak yang berwajib yaitu Kementrian .Kesehatan RI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3306/NNF/2012 tanggal 14 Desember 2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto 31 gram milik terdakwa ADI MULAYANTO bin AGUS adalah benar ganja mengandung THC

Hal. 3 dari 6 hal Putusan No.54/Pid.Anak/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 30 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Subsidaire :

-----Bahwa ia terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS , pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Depan TK 17 Agustus , Jl. Wijaya Kusuma I , Kel.Rempoa , Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta selatan , tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yaitu berupa ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 21.00 Wib saksi ERLAN DENNY SH,KUKOH PAMUNGKAS (keduanya anggota Polisi Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa didaerah Depan TK 17 Agustus , Jl. Wijaya Kusuma I , Kel.Rempoa , Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi dan setibanya dilokasi mencurigai seseorang laki laki yang sedang berjalan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang terdakwa simpan dikantong / saku celana belakang sebelah kanan dan barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara diberikan kakak terdakwa bernama ADI SUCIPTO als ADI (belum terangkap) yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan bungkusan berwarna coklat yang tidak diketahui isinya oleh terdakwa kepada dua orang yang sudah menunggu di Depan TK 17 Agustus , Jl. Wijaya Kusuma I , Kel.Rempoa , Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan kemudian dengan ditemani saksi DEDE RUKMANA terdakwa mengantar barang tersebut seperti yang diminta oleh kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I berupa ganja tanpa ijin dari pihak yang berwajib yaitu Kementerian .Kesehatan RI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3306/NNF/2012 tanggal 14 Desember 2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto 31 gram milik terdakwa ADI MULAYANTO bin AGUS adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 30 gram ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi bernama : 1. KUKOH PAMUNGKAS, 2. ERLAN DENY. dan 3. DEDE RUKMANA, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Hal. 5 dari 6 hal Putusan No.54/Pid.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar laporan dari Balai Pemasarakatan Jakarta Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dipicu dan dilatarbelakangi oleh kurang adanya perhatian dan kasih sayang orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap suatu fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar serta alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka akhirnya Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Undang-undang No.3 tahun 1997 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primer ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman yaitu berupa ganja”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI MULYANTO bin AGUS tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 30 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal 11 Februari 2013, oleh ACHMAD DIMYATI RS,SH.MH.,yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh : WISMAYANDA NAZIR, SH, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : AKA KURNIAWAN, SH, Jaksa

Hal. 7 dari 6 hal Putusan No.54/Pid.Anak/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa, Penasehat Hukumnya. serta pembimbing kemasyarakatan serta orang tua kandung terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

WISMAYANDA NAZIR, SH

ACHMAD DIMYATI RS,SH.MH